# Pendampingan Pengelolaan Keuangan Dan Pertanggungjawaban Keungan BUMDes Di Kabupaten Kampar

Rezi Abdurrahman<sup>1</sup>, Yesi Mutia Basri<sup>2\*</sup>, Al Azhar. A<sup>3</sup>, Edfan Darlis<sup>4</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau \*e-mail: <a href="mailto:yesimutia@gmail.com">yesimutia@gmail.com</a>

#### **Abstract**

Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Regulation of the Minister of Underdeveloped Villages and Transmigration Number 4 of 2015 encourage villages to independently manage their resources and develop their economies. The implementation of this law is a realization of Village-Owned Enterprises (BUMDes). In managing their finances, many BUMDes managers still don't understand it. How to plan, administer and make financial accountability. This activity aims to provide assistance related to BUMDes financial management. The target audience for this activity is the management of BUMDes Mitra Baru in Taratak Village, Rumbio Jaya District, Kampar Regency. The method of activity is discussion, question and answer and simulation of BUMDes financial report preparation. This activity is expected to improve the performance of BUMDes so that it has an impact on improving the economy of the surrounding community.

Keywords: Village-owned enterprises, financial management, performance

#### **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 mendorong desa untuk secara mandiri mengelola sumber daya dan mengembangkan perekonomiannya. Implementasi undang-undang ini merupakan realisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam mengelola keuangannya, banyak pengelola BUMDes yang masih belum memahaminya. Bagaimana perencanaan, penatausahaan dan membuat pertanggungjawaban keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan terkait pengelolaan keuangan BUMDes. Target audiens kegiatan ini adalah pengelola BUMDes Mitra Baru di Desa Taratak, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. Metode kegiatannya adalah diskusi, tanya jawab dan simulasi penyusunan laporan keuangan BUMDes. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMDes sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar.

Kata kunci: Badan Usaha Milik Desa, Pengelolaan Keuangan, Kinerja

#### 1. LATAR BELAKANG

Perubahan Undang-Undang yang terhitung sejak tahun 1948 tentang Undang-Undang No.22 Tahun 1948 yang membahas mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, hingga tahun 2004 tentang Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang membahasa mengenai Pemerintahan Daerah belum dapat memberikan jaminan pengaturan Desa yang serius dan memiliki konsistensi yang tinggi, terhadap upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan Desa (Kurniawan, 2015).

Untuk mengurangi intervensi pemerintah, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 yang mendorong Desa untuk secara mandiri mengelola sumber daya dan mengembangkan ekonominya. Implementasi dari undang-undang ini adalah terwujudnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dengan dibentuknya BUMDes ini selain dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dan memperkuat ekonomi Desa, juga dapat mendorong meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Abidin, 2015). Namun, kenyataannya hingga sampai saat ini, berbagai data menyebut bahwa sebagian besar BUMDes masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas yang menghasilkan. Sebagian lagi malah layu sebelum berkembang karena masih 'sedikitnya' pemahaman BUDMdes pada sebagian besar kepala desa (bumdes.com, 12 Maret, 2020).

Di Provinsi Riau, dalam periode lima tahun ini, kelahiran BUMDes cukup signifikan. Setiap desa berlomba-lomba untuk mendirikan BUMDes. Namun persentase keberhasilan dari total BUMDes yang berdiri masih jauh. Terdapat 849 BUMDes yang tersebar pada 1592 Desa. Dari jumlah tersebut,

sebanyak 131 BUMDes mengalami kebangkrutan (gagasanriau.com, 2019).

Di Kabupaten Kampar beberapa BUMDes menunjukkan kinerja yang masih belum baik, bahkan hanya menjalankan satu jenis usaha yaitu simpan pinjam. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya pengelolaan BUMDes yang menunjukkan kurang baiknya kinerja BUMDEs (Rahman dan Amin, 2019).

Salah satu penyebab kegagalan BUMDes adalah ketidak mampuan melakukan pengelolaan keuangan secara benar. Prosedur pengelolaan keuangan BUMDes mencakup alur penganggaran, alur penatausahaan, pelaporan dan pengendalian internal. Sebagai lembaga keuangan Desa yang menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa, BUMDes wajib untuk membuat laporan keuangan unit-unit usaha BUMDes nya setiap bulan dengan jujur dan transparan. Selain itu, BUMDes juga wajib memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Pengelolaan keuangan BUMDEs bertujuan agar BUMDes memiliki data lengkap mengenai keuangan BUMDes mulai dari sumber dana yang diperoleh, pencatatannya , penggunaannya dan pertanggungjawabannya. Pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan kinerja BUMDes dengan perencanaan yang baik untuk pengembangan usaha sampai dengan pertanggungjawaban setiap kegiatannya. Kemajuan BUMDes terletak pada baik atau buruknya pengelolaan BUMDes tersebut.

Kegiatan Pengabdian bertujuan untuk melakukan pendampingan dalam pengelolaan keuangan pada BUMDes. Kegiatan ini dilakukan pada BUMDes yang berada pada Kecamatan Kampar Utara. Pemilihan didasarkan pada situasi bahwa pengelola BUMdes belum memahami bagaimana merencanakan keuangan BUMDEs, penatausahaan keuangan BUMDes, dan belum memahami pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan BUMDEs.

Oleh sebab itu perlu dilakukan pendampingan dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan yang benar karena seluruh transaksi keuangan akan dipertanggungjawabkan kepada Desa. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pendampingan dalam melakukan perencanaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan BUMDes pada Kabupaten Kampar.

## 2. **METODE**

Khalayak sasaran kegiatan ini adalah para pengelola BUMDes Mitra Baru pada Desa Taratak Kecamatan Rumbio Jaya. Dipilihnya kelompok sasaran tersebut dengan pertimbangan bahwa pengelola BUMdes terlibat langsung pada proses perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan BUMDes.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat terhadap adalah dengan menggunakan metode: ceramah dan latihan tentang tata cara perhitungan perencanaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan BUMDes. Melalui metode-metode tersebut diharapkan peserta dapat memahami secara baik tentang cara perencanaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan . Metode penerapan kegiatan ini dilakukan melalui beberpa tahap yaitu:

- Survey awal, untuk mencari informasi mengenai BUMDes pada Kecamatan Kampar Utara.
- Minggu Kedua bulan Juni pelaksanaan kegiatan.
- Kegiatan dilakukan dengan cara mengunjungi BUMDes di Desa Muaro Jalai
- Pendampingan langsung diberikan kepada bagian akuntansi pada BUMDes
- Memberikan penjelasan mengenai menghitung biaya dan BEP
- Memberikan latihan cara perencanaanperencanaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan BUMDes

#### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tempat dan Peserta pelaksanaan

Tempat dilakukan pengabdian adalah di BUMDes Mitra Baru yang berada pada Desa Taratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Peserta adalah pengelolaa BUMDes yaitu Direktur Bumdes dan Karyawan BUMDes. Waktu Pelaksanaan adalah Hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020.

Sebelum ke BUMDEs Mitra Baru, Tim pengabdian terlebih dahulu mengunjungi kantor Desa Taratak untuk mendapatkan informasi mengenai BUMDes.

#### Materi

Untuk membekali pengelola BUMDes membuat perencanaan terhadap usaha mereka. Materi vang diberikan :

- 1. Perencanaan BUMDes
- 2. Penataan Uang Masuk dan Keluar
- 3. Pertanggungjawaban BUMDEs

## Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan hak dan kewajibsn desa yang dapat diukur dengan uang yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat desa (Soleh dan Rochmansjag: 4,2015). Dinilai dari segi objek, keuangan negara yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat diukuer dengan uang termasuk kebijakan dalam bidang moneter, fiskal, maupun pengelolaan kekayaan negara. Dari segi subjek yaitu semua subjek yang menguasai subjek.

Keuangan negara dari segi proses mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban. Sementara dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara (Soleh dan Rochmansjag: 4,2015)

Dalam upaya pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang ditunjang dengan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa menjelaskan bahwa pengelolaan Keuangan Desa meliputi :

- 1. Perencanaan Keuangan Desa
- 2. Pelaksanaan Keuangan Desa
- 3. Penatausahaan Keuangan Desa
- 4. Pelaporan Keuangan Desa
- 5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Sujarweni: 64, 2015 menjelaskan bahwa pemerintahan desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan hak dan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota, rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsitensi antara perencanaan, penganggaran , dan pengawasan. Dalam mengelola anggaran belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, baik menyangkut dengan dasar hukum, program ataupun kegiatan pemerintah yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan program ataupun kegiatan, siapa yang menjadi pelaku aktivas dalam melaksanakan program tersebut, berapa besar jumlah anggaran yang akan dipergunakan dan target apa yang harus dicapai dengan pelaksanaan program ataupun kegiatan yang dimaksud.

## **Prosedur Perencanaan Keuangan**

Perencanaan keuangan dimulai dengan pembuatan anggaran.Prosesnya adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Desa membuat kebijakan terlebih dahulu sehingga unit usaha membuat anggaran yang akan digunakan.
- 2. Anggaran unit BUMDes diserahkan ke Bendahara.
- 3. Bendahara menggabungkan dengan anggaran unit BUMDes lainnya untuk dijadikan menjadi Pagu Indikatif.
- 4. Pagu Indikatif dilaporkan dan dibahas Kepala Desa ke dalam forum Musyawarah Desa.
- 5. Ketika dalam forum Musyawarah Desa sepakat maka menjadi pagu anggaran.
- 6. Disahkan atau ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi RKAT.

## Prosedur Penatausahaan Keuangan

## 1. Penatausahaan Uang Masuk

- Unit usaha melakukan pencatatan bukti bukti uang masuk/pendapatan.
- Unit usaha menyerahkan pendapatan dan hasil pencatatan ke bendahara
  BUMDes.

• Bendahara BUMDes melakukan rekap data dan menyetorkan pendapatan ke Bank.

## 2. Penatausahaan Uang Keluar

- Kepala BUMDes membuat kebijakan kas kecil minimal di unit BUMDes.
- Unit usaha BUMDes melakukan belanja menggunakan kas kecil yang ada di unit usaha.
- Jika belanja nominal diatas kas kecil, unit usaha melakukan pengajuan ke bendahara BUMDes untuk melakukan pencairan dana. Biasanya pengajuan dana dilakukan dalam biaya pengadaan, penggajian dan khusus.
- Ketika kas kecil sudah habis atau sangat minim, unit usaha bisa melakukan pengajuan untuk pengisian kembali uang kas kecil ke bendahara BUMDes.
- 3. Pelaporan menjelaskan tentang laporan yang wajib BUMDes laporkan kepada Kepala Desa dan Masyarakat, berupa laporan buku kas umum, arus kas, realisasi anggaran (bulanan) dan laporan keuangan (semesteran/tahunan).

# Pertanggungjawaban BUMDes

Laporan pertanggungjawaban atau LPJ Bumdes merupakan sebuah dokumen tertulis yang disusun secara sistematis, komprehensif dan terstruktur dengan maksud dan tujuan untuk memberikan informasi secara akurat dan lengkap atas keseluruhan aktivitas bumdes dalam setiap periode. LPJ Bumdes merupakan sebuah kewajiban yang harus dibuat oleh pengelola kepada komisaris bumdes, yaitu kepala desa. Selanjutnya kepala desa menginformasikan kepada masyarakat dalam musyawarah desa (Musdes). Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **Cakupan Laporan Pertanggungjawaban Bumdes**


LPJ Bumdes tidak hanya tentang laporan pelaksanaan kegiatan, namun juga mencakup laporan keuangan bumdes. Laporan keuangan bumdes, jika diibaratkan ia merupakan jantung dari keseluruhan aktivitas Bumdes. Apakah usaha bumdes untung atau rugi. Berapa omset bumdes dalam setahun. Jawabannya ada dalam laporan keuangan BUMDes.

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan BUMDes bisa dilakukan dengan mudah yakni dengan menggunakan aplikasi keuangan bumsdes excel atau dengan memakai aplikasi khusus, seperti Aplikasi <u>SIA BUMDes</u>, Sistem Aplikasi Akuntasi BUMDes (SAAB), Aplikasi Akubumdes, dll.



Gambar 1 : Diskusi dengan Perangkat Desa





Gambar 2 : Pendampingan penyusunan keuangan BUMDEs

Gambar 3 : Laporan Keuangan BUMDes

#### **Evaluasi**

Untuk mengetahui apakah pelatihan telah berjalan secara efektif, pelaksana melakukan beberapa evaluasi terhadap kegiatan tersebut. Dengan adanya evaluasi ini diharapkan pelaksana memperoleh bahan masukan dan umpan balik dalam meningkatkan kualitas kegiatan.

## **Evaluasi Program**

Evaluasi program dimaksudkan untuk melihat secara empiris program yang diajukan dengan kondisi yang ada pada objek program pelatihan. Sebelum materi diberikan, instruktur melakukan test kepada peserta yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan para peserta tentang cara penentuan harga pokok Dari hasil test akan diketahui sejauhmana kompetensi dan pemahaman peserta tentang teknis penghitungan harga pokok sehingga materi yang akan disaajikan diharapkan tepat sasaran .

#### **Evaluasi Proses**

Evaluasi proses dimaksudkan untuk menilai kemanfaatan dan keberlangsungan program sesuai dengan tujuan dilaksanakannya program. Evaluasi pada penyelenggara pelatihan dilakukan melalui wawancara secara lisan kepada peserta pelatihan atas kualitas layanan penyelenggara pelatihan. Tujuan evaluasi terhadap penyelenggara pemahaman peserta terhadap penjelasan yang diberikan.

#### **Evaluasi Hasil**

Evaluasi hasil dimaksudkan untuk menilai kemanfaatan dan keberlangsungan program sesuai dengan tujuan dilaksanakannya program. Untuk mengevaluasi keberhasilan dari pelatihan ini maka setelah pelatihan berakhir peserta diberikan test akhir untuk mengetahui kemampuan peserta dalam menyusun laporan keuangan BUMDEs

## 4. KESIMPULAN

Pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMDes dilaksanakan pada hari selasa 27 Oktober 2020. Selama acara peserta tersebut telah dibekali dengan Bagaimana melakukan perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan BUMDEs. Tahap kegiatan dimulai dari survey awal yaitu mencari informasi mengenai BUMDes pada Kabupaten Kampar. Tahap selanjutnya adalah memilih salah satu BUMDes yang akan diberi pendampingan.

Kegiatan dilakukan pada BUMDes Mitra Baru yang berlokasi pada Desa Tratak Kecamatan Rumbio Jaya. Peserta adalah Direktur BUMDes dan Sekretaris BUMDes. Proses kegiatan dimulai

dengan wawancara mengenai kondisi awal pengelolaan keuangan pada BUMDes. Tahap selanjutnya adalah pemberian materi dan tanya jawab. Pada tahap akhir kegiatan, tim pengabdian mengevaluasi laporan keuangan yang telah dibuat BUMDEs. Penyusunan Laporan ekuangan berguna sebagai dasar untuk mengambil keputusan BUMDes. Laporan yang Disusun adalah Laporan Laba Rugi dan Neraca BUMDes.

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu BUMDEs dalam melakukan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik diharapkan BUMDEs dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa sekitar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Fadhila , T.W & Suryatna. (2019) Modal Sosial Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Pada Bumdes Amarta, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman) Tesis Magister Ilmu Administrasi Publik

Kurniawan, B. (2015). Desa Mandiri, Desa Membangun. Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta

Rahman, M.A dan Amin, R.M (2019). Evaluasi Kinerja Bidang Usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2017 *Jom Fisip Vol.* 6

Qosjim.A (2017) Analisis Kinerja Bumdes Di Kabupaten Lumajang, *Journal Ekuilibrium*, Soleh, C., &Rochmansjah, H. (2014) Pengelolaan Keuangan Desa.Bandung:Fokus Media <a href="http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/">http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/</a>

https://gagasanriau.com/news/detail/41628/data-dinas-pmd-849-bumdes-di-riau-131 bumdesa-bangkrut

https://blog.bumdes.id/2019/12/laporan-keuangan-bumdes-seperti-apa/https://klc.kemenkeu.go.id/pusknpk-laporan-keuangan-bumdesa/